



PUTUSAN

NOMOR 3/PDT/2021/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**M. SYAMSUDDIN NANTI**, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Empat Puluh, Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

*lawan*

**LA FOTO**, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Alobani II RT II/RW 5, Kelurahan Tobimeita, Kecamatan. Nambo, Kota Kendari, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 6 Januari 2021 NOMOR 3/PDT/2021/PT KDI, serta berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 77/Pdt.G/2020/PN.Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Agustus 2020 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2020/PN. Kdi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah/kebun luas  $\pm 1$  Ha yang terletak di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalanan
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Wa Hina dan La Salati
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik alm. La Mionde
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik alm. La Ode Meri

Selanjutnya menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan NOMOR 3/PDT/2021/PTKDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah / kebun peninggalan orang tua Penggugat Almh. Wa Ode Kese (Ibu Penggugat), yang mulai diolah, dikuasai semasa hidupnya mulai Tahun 1968 secara terus-menerus dan tidak pernah ditinggalkan, berjalan selama 47 Tahun atau sampai meninggal dunia tahun 2014 tidak pernah mendapatkan gangguan dari pihak-pihak lain.
3. Bahwa selama diolah, dikuasai oleh Almh. Wa Ode Kese (Ibu Penggugat), tanah sengketa ditanami tanaman-tanaman musiman dan jangka panjang, pohon jambu mente, yang hingga saat ini tanaman Jambu Mente masih ada tumbuh diatas tanah sengketa jumlahnya puluhan pohon.
4. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah harta asal milik Almh. Wa Ode Kese (Ibu Penggugat) yang diperoleh setelah cerai dengan suami pertama, nama La Ode Muhammad Nanti (ayah Penggugat) dan atau sebelum kawin lagi dengan suami kedua, nama La Ode Tugafo.
5. Bahwa selain Penggugat selaku Ahli Waris dari Almh. Wa Ode Kese masih ada Ahli waris lainnya yaitu Saudara-saudara kandung Penggugat, nama Rosmuna, Sarmin, Sartini, Wa Lisi, tetapi mereka tidak ikut sebagai Penggugat karena telah melepaskan hak warisnya terhadap tanah sengketa, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat.
6. Bahwa mulai pada bulan dalam tahun 2017 Tergugat masuk menguasai tanah sengketa beserta tanaman Jambu Mente yang ada diatasnya, tanpa sepengetahuan Penggugat atau melawan hak Penggugat dengan cara terlebih dahulu oleh Tergugat membabat rumput semak-semak dalam kawasan kebun jambu mente yang sedang berbunga, bakal buah, kemudian setelah buahnya jadi, dia memetik lalu dijualnya.
7. Bahwa pada mulanya, Tergugat menguasai tanah sengketa tahun 2017 dan pada waktu itu Penggugat sedang berada di luar daerah (di Jakarta). Selanjutnya setelah mengetahui tindakan Tergugat maka tahun 2019 Penggugat mengajukan keberatan pada pemerintah setempat dalam hal ini lurah, sampai pada camat, tetapi tidak ada penyelesaian sebagaimana mestinya.
8. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa bersama tanaman di atasnya sebagai milik sah Penggugat adalah sudah merupakan perbuatan melawan hukum, maka kini Penggugat mengajukan gugatan

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan NOMOR 3/PDT/2021/PTKDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan guna untuk diperiksa dan diadili mohon untuk diputuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum tanah sengketa berukuran luas  $\pm 1$  Ha, terletak di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalanan
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Wa Hina dan La Salati
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik alm. La Mionde
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik alm. La Ode MeriAdalah tanah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah peninggalan orang tua Penggugat karena lampau waktu menguasai. Selanjutnya jatuh pada Penggugat selaku Ahli Waris.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa beserta tanaman diatasnya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dengan segala akibatnya.
5. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa apabila sudah ada yang dimiliki Tergugat adalah cacat hukum.
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat.
7. Menyatakan hukum membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mama saya alm. Wa Bota datang di Kendari pada tahun 1974 dan saya datang di Kendari pada tahun 1976, saya tinggal dirumah saudara kandung saya Wa Rara istri dari La Sarima .

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan NOMOR 3/PDT/2021/PTKDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mama saya masih berkebun ditanah sengketa ini dipinjam dari La Tiha yang ditanami Jagung, Ubi kayu, dan lain-lain;
3. Pada saat itu tanaman Jambu Mente belum ada dalam kebun tersebut, kemudian pada tahun 1978 ada proyek penghijauan menanam Jambu Mente, mama saya almarhumah Wa Bota meninggalkan kebun tersebut karena tanaman jangka pendek tidak jadi.
4. Pada tahun 1986 Jambu Mente mulai berbuah, lalu pemilik tanah Saudara La Tiha mempercayakan kepada mama saya almarhumah Wa Bota dan Wa Ode Kese karena La Tiha pertama datang di Kendari satu tempat tinggal dengan almarhumah Wa Ode Kese mama saya almarhumah Wa Bota tidak lanjut karena ada jambunya sendiri dipanen.
5. Jadi almarhumah Wa Ode Kese sendiri yang lanjutkan dan sampai selesai hidupnya, selesai hidupnya almarhumah Wa Ode Kese, La Ode Tugafo suami kedua dari almarhumah Wa Ode Kese yang melanjutkan kebun tersebut.
6. Pada tahun 2017 La Tiha memberi gaji pada saya memaras rumput kebun tersebut. La Ode Tugafo bersikeras katanya tanah tersebut adalah hak miliknya sendiri. La Tiha melapor di kantor Kelurahan Tobimeita dan di kantor Pertanahan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 77/Pdt.G/2020/PN.Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.623.000,00 (*dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 77/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat oleh Drs. H.L.M.SUDISMAN, S.H.,M.H.Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 77/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 24 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan NOMOR 3/PDT/2021/PTKDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari 10 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Desember 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim pengadilan tingkat pertama yang mendasari putusannya,

adalah keliru, seperti pada halaman lima dalam salinan putusan pertimbangannya berbunyi: pada pokoknya bahwa menimbang bahwa setelah majelis mempelajari materai gugatan penggugat dan dari fakta pemeriksaan di persidangan telah benar bahwa, ternyata terdapat kurang pihak dalam gugatan penggugat. Berdasarkan alat bukti tergugat bertanda T1 dan T2 di kuatkan oleh keterangan saksi tergugat nama La Tiha dan Hanasa tanah yang diolah, dikuasai, tergugat adalah milik La Tiha yang juga La Tiha menjadi saksi tergugat dalam perkara ini.

Bahwa pertimbangannya tersebut tidak bisa menjadi dasar hukum putusan secara formil. Gugatan tidak dapat diterima karena penggugat baru mengetahui ternyata tanah sengketa yang dikuasai tergugat La Tiha secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan penggugat ia mengurus sertifikat tanah, kemudian fotokopinya tanpa ada aslinya diserahkan pada tergugat untuk digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, sedangkan La Tiha sama sekali tidak pernah mengolah atau berkebun di tanah sengketa.

2. Bahwa pertimbangan hukum hakim pengadilan tingkat pertama menilai alat bukti T1 dan T2 atas nama La Tiha dipanggil tergugat menjadi saksi belum bisa divonis secara hukum sejauh mana keabsahannya secara hukum formil maupun materil, kekuatannya sebagai alat bukti sah dalam perkara ini yang membuktikan bahwa tanah sengketa milik sah La Tiha atau bukan sebab nama La Tiha kalau memang merasa ada haknya atau merasa akan dirugikan dengan adanya gugatan ini maka menurut teori hukum acara perdata formil ia wajib harus mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga untuk membela kepentingannya sendiri atau atas kehendaknya sendiri dengan cara sesuai prosedur ketentuan hukum acara perdata formil yang bentuknya mencampuri sengketa (interventie) yang sedang berlangsung sebagaimana diatur pada pasal 279-282 R.V apakah itu bentuk menyertai (voeging) dan atau menengahi (tussenkomst)

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan NOMOR 3/PDT/2021/PTKDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ataukah menanggung/pembebasan (vriywaring) yang diatur pada pasal 70-76 R.V.

3. Bahwa oleh karena kenyataan sesuai fakta persidangan saksi tergugat nama La Tiha tidak mengajukan gugatan perlawanan dari pihak ketiga terhadap sengketa ini maka menurut hukum acara perdata materil tentang hukum pembuktian alat bukti T1 dan T2 belum bisa dipertimbangkan menjadi dasar hukum putusan hakim tingkat pertama karena belum da dalil-dalil gugatan interventie dari La Tiha dalam kaitannya dengan penilaian alat bukti T1 dan T2 atas nama pemiliknya La Tiha sebab menurut teori hukum pembuktian dalam perkara perdata pada dasarnya defenisi yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dalam suatu persengketaan.
4. Bahwa pertimbangan hukum Hakim pengadilan tingkat pertama telah keliru atau saling bertentangan satu dengan yang lainnya karena itu tidak bisa menjadi dasar hukum putusan seperti pada Halaman 5 dalam salinan putusan yang berbunyi:

- Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan harus memenuhi syarat formil maupun syarat materil sehingga gugatan dinyatakan sempurna untuk dapat dipertimbangkan.

Pada pertimbangannya tersebut menyangkut eksepsi/tangkisan gugatan secara formil katanya tergugat kurang pihak,selanjutnya dalam pertimbangan hakimnya pada sisi lain berdasarkan alat bukti tergugat T1 dan T2 atas nama La Tiha,tanah sengketa yang diolah/dikuasai oleh tergugat adalah milik La Tiha posisinya adalah pihak ketiga,jadi karena itu seolah-olah Hakim tingkat pertama memutuskan perkara ini memenangkan La Tiha yang bukan pihak dalam sengketa atau La Tiha hanya posisinya adalah saksi tergugat.

5. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama pada halaman 5 adalah keliru yang berbunyi:
- menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penggugat tidak mengikut sertakan La Tiha sebagai pihak yang digugat sehingga menurut hukum acara perdata secara formil gugatan kurang pihak; masih ada pihak yang belum digugat (La Tiha),sedang pada pertimbangannya pada sisi lain telah mempertimbangkan,menilai alat bukti T1 dan T2

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan NOMOR 3/PDT/2021/PTKDI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyangkut pokok perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan pihak lain (La Tiha) oleh karena itu kepentingan hukum yang mendasari putusannya tidak bermuara pada suatu keadilan.

6. Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan semata-mata terfokus pada jawaban tergugat, menyangkut pokok perkara, yang pada pokoknya tanah sengketa milik La Tiha akan tetapi tergugat tidak menguraikan, disertai dengan alasan-alasan, agar lebih jelasnya duduk perkara apa dasar hak dan hukumnya La Tiha memiliki tanah sengketa
7. Bahwa pertimbangan hukum mengenai sidang pemeriksaan setempat tidak bisa menjadi dasar putusan:
  - Dalam pertimbangannya pada pokoknya ketika mengadakan P.S didapat keterangan bahwa tanah yang di P.S milik orang lain bukan milik tergugat tetapi milik La Tiha. Bahwa pertimbangan tersebut adalah salah/keliru karena pada saat P.S tergugat tidak membantah/mendiamkannya saja dan pada waktu itu La Tiha tidak ikut di lapangan jadi bagaimana mungkin Hakim berpendapat tanah yang di P.S milik La Tiha.
8. Bahwa hakim tingkat pertama tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukumnya, semata-mata menyangkut eksepsi gugatan secara formilnya akan tetapi kenyataannya telah mempertimbangkan pokok perkara untuk kepentingan pihak lain La Tiha yang bukan pihak dalam sengketa, justru pertimbangannya merugikan penggugat.
9. Bahwa pertimbangan hakim pada halaman 4 alinea terakhir yang berbunyi pada pokoknya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat/keliru karena dalam salinan putusan tidak dimuat selengkapnya sesuai berita acara persidangan. Keterangan saksi-saksi kedua belah pihak dan telah merugikan hak-hak penggugat antara lain keterangan saksi tergugat La Tiha menerangkan bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa, saksi tergugat Hanasa menerangkan bahwa tidak tahu menahu dengan tanah sengketa.

Bahwa pertimbangan hakim pada sisi lain telah menilai alat-alat bukti kedua belah pihak seperti pada halaman 4 pertimbangan hakim pada pokoknya;

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan NOMOR 3/PDT/2021/PTKDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tergugat mengajukan alat bukti surat T1 dan T2 telah dicocokkan dengan aslinya padahal sesuai fakta-fakta dimuka sidang tergugat tidak dapat memperlihatkan pada Hakim dan penggugat surat asli bukti T1 dan T2.

10. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang mendasari putusan adalah kurang memenuhi karena tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan utamanya jawaban tergugat terhadap dalil-dalil gugatan mengenai pokok perkara, hanya semata-mata pertimbangannya melihat gugatan dari segi hukum acara perdata formil.

Berdasarkan keberatan-keberatan dari penggugat/pembanding seperti diuraikan dalam memori banding ini secara keseluruhannya dari penggugat/pembanding mohon pada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sultra dapat menyatukan putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 77/Pdt.G/2020/PN.Kdi yang dimohonkan banding

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Hukum tanah sengketa berukuran  $\pm 1$  Ha terletak di Kel. Tobimeita, Kec. Nambo, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Wa Hina dan La Salati
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Alm. La Mionde
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Alm. La ode Meiadalah tanah milik sah penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah peninggalan orang tua penggugat karena lampau waktu menguasai selanjutnya jatuh pada penggugat selaku ahli waris.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan NOMOR 3/PDT/2021/PTKDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat menguasai tanah sengketa beserta tanaman adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dengan segala akibatnya.
5. Semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah apabila ada yang dimiliki tergugat adalah cacat hukum.
6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa pada penggugat tanpa syarat.
7. Membebaskan biaya perkara pada tergugat/terbanding

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 77/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 1 Desember 2020 memori banding dari Pembanding semula Penggugat dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil lalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan NOMOR 3/PDT/2021/PTKDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 77/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 24 Nopember 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang Nomor 49 Tahun 2009 HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 77/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 24 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari JUMAT tanggal 15 JANUARI 2021 oleh kami **USMAN, SH.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis dengan **RISTI INDRIJANI, S.H** dan **R.ANTON WIDYOPRIYONO, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 6 Januari 2021 NOMOR 3/PDT/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 20 JANUARI 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh LA ODE GANISI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

RISTI INDRIJANI, S.H

ttd.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

USMAN, SH.,M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan NOMOR 3/PDT/2021/PTKDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.ANTON WIDYOPRIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LA ODE GANISI, S.H

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan Rp 9.000,00

Redaksi Putusan Rp 10.000,00

Administrasi/Pemberkasan Rp131.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A.HAIR, S.H., M.M.

Untuk turunan Sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera,

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan NOMOR 3/PDT/2021/PTKDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)